




**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	7
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	15
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RPAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025	18
3.1 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)	19
3.2 ASUMSI DASAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)	22
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH	28
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	31
5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	31
5.2 RENCANA BELANJA DAERAH	45
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	48
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	49
BAB VIII. PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyusunan APBD merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Perubahan RKPD tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025. Berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) sebagai landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2025.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUPA tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2025. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya KUPA disepakati paling lambat minggu pertama bulan september.

Secara diagrammatik alur perencanaan dan penganggaran dari Perubahan RKPD sampai dengan Perubahan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan KUPA tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas, dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang

menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025.

2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2025.
3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan Perubahan APBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2025, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

- (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274)

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tenram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Tabel. II.1
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,34	12,32	11,49	12,82	13,64
B	Pertambangan dan Penggalian	66,76	70,02	72,44	69,56	67,13
C	Industri Pengolahan	0,91	0,82	0,74	0,78	0,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,07	0,08	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,04	7,78	6,95	7,76	8,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,89	3,58	3,35	3,79	4,37
H	Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,61	0,64	0,71	0,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,51	0,46	0,50	0,57
J	Informasi dan Komunikasi	0,80	0,76	0,68	0,72	0,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,14	0,13	0,14	0,15
L	Real Estate	0,76	0,70	0,64	0,71	0,80
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,02	1,82	1,80	2,09
P	Jasa Pendidikan	0,23	0,22	0,20	0,21	0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,34	0,31	0,33	0,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2020- 2024

Tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian masih menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna Tanpa Migas yaitu mencapai 67,13 persen. Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 13,64 persen. Berikutnya kategori konstruksi menyumbang sebesar 8,15

persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna tanpa migas dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Mobil dengan kontribusi sebesar 4,37 persen.

Kategori berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 2,09 persen.

Peranan kategori ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya. Dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tapi cenderung melambat. Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2024 sebesar 2,14 persen, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel. II.2
Nilai Inflasi Tahun 2024

Bulan	Inflasi
(1)	(2)
Januari	0,37
Februari	0,08
Maret	0,35
April	0,04
Mei	0,32
Juni	0,16
Juli	-0,64
Agustus	-0,06
September	-0,05
Oktober	0,03
November	0,22
Desember	0,70

Sumber : Inflasi Kota Tanjungpinang 2024

Pada tahun 2024 terjadi deflasi pada 3 bulan yaitu bulan Juli sebesar -0,64 persen, Agustus sebesar -0,06 persen dan September sebesar -0,05 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok transportasi; kelompok perlengkapan,

peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober, Nopember dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2024 sebesar 0,70 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Nopember ini disebabkan karena naiknya indeks enam kelompok yaitu: kelompok umum, kelompok transportasi, kelompok makanan minuman dan tembakau, kelompok kesehatan, Pendidikan, Penyediaan makanan dan minuman dan Perawatan pribadi dan jasa lainnya.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020 (Proyeksi Matematis) tahun 2024 berjumlah 86,76 ribu jiwa. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2025), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 1,35 persen per tahun.

Sebagai hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP2020, maka hanya terdapat data kependudukan untuk 15 kecamatan. Untuk Kecamatan Seluan masih tergabung dengan Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Panjang masih tergabung dengan Kecamatan Subi. Dari 15 kecamatan tersebut, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 29,98 ribu jiwa atau setara dengan 34,55 persen dari total penduduk. Hal ini dikarenakan

Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	*2023 (dalam Ribuan)	*2024 (dalam Ribuan)
1.	Midai	3.604	3.657	3.718	3,65	3,68
2.	Suak Midai	1.739	1.753	1.739	1,73	1,72
3.	Bunguran Barat	7.854	8.009	7.854	8,07	8,23
4.	Bunguran Batubi	3.882	3.906	3.937	4,69	4,81
5.	Bunguran Utara	4.525	4.628	4.525	2,33	2,35
6.	Pulau Laut	2.319	2.348	2.383	3,94	4,10
7.	Pulau Tiga	3.727	3.837	3.959	3,83	3,80
8.	Pulau Tiga Barat	2.109	2.145	2.185	2,15	2,18
9.	Bunguran Timur	27.806	28.518	29.306	29,08	29,98
10.	Bunguran Timur Laut	5.372	5.522	5.687	5,65	5,86
11.	Bunguran Tengah	3.677	3.794	3.922	3,92	4,09
12.	Bunguran Selatan	3.349	3.461	3.584	3,58	3,75
13.	Serasan	5.266	5.379	5.505	5,44	5,56
14.	Subi	3.064	3.135	3.214	3,18	3,26
15.	Serasan Timur	3.202	3.272	3.349	3,31	3,39
Jumlah		81.495	83.364	85.446	84.56	86.76

Sumber: BPS Kab. Natuna Dalam Angka 2024

b. Ketenagakerjaan

Bericara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah

dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat petumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas. Kabupaten Natuna pada tahun 2024 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 45.634 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17.007 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah sebesar 72,85 persen. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2024 sebanyak 43.861 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.773 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 3,88 persen.

**Tabel.II.4
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Seminggu Yang Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024**

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.476
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.270
3. Jasa (Services)	27.115
Jumlah	43.861

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2023

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di

suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pambangunan kualitas hidup manusia.

**Tabel.II.5
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2024**

Tahun	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2020	73,57	13,90	8,73	14.762	77,03
2021	73,65	13,91	8,92	14.711	77,33
2022	73,90	13,92	8,96	14.834	77,59
2023	74,15	13,93	9,08	15.409	78,23
2024	74,38	13,94	9,20	15.560	78,60

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2024 adalah 74,38 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten

Natuna pada tahun 2024 sebesar 13,94 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,94 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 9,20 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 15.560.000 naik sebesar 151.000 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15.406.000 rupiah.

Peningkatan pada setiap dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna sudah mencapai 78,60. Angka ini meningkat 0,37 poin dari tahun 2023 yaitu sebesar 78,23. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh

secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor rill dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2025. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel.II.6
**Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2021 – 2023 dan
Perkiraan T.A 2024-2025**

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	6.285,25	6.716,40	7.199,72	7.705,86	8.253,74
2	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	4.177,77	4.294,85	4.458,67	4.630,77	4.814,15
3	LPE (Tanpa Migas)	0,12	2,80	3,81	3,86	3,96

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2024

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2025 dan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan;
2. Mengoptimalkan potensi daerah dan daya tarik pariwisata;
3. Peningkatan informasi penanaman modal;
4. Peningkatan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan distribusi perdagangan;
5. Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha;
6. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten. Adapun 7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Menigkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya". Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2025 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2025 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema "Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan".

3.1 ASUMSI DASAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja perekonomian global tahun 2025 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya wabah virus Corona, meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi '*new normal*', perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,6 persen di tahun 2025.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF 2025) disusun pada masa transisi. KEM-PPKF 2025 ini menjadi titik tumpu menuju Indonesia mas 2045, yang akan dijalankan oleh pemerintahan

baru. Dalam menghadapi permasalahan middle income trap (MIT) dibutuhkan exit strategy yang mensyaratkan terobosan kebijakan hingga akselerasi pertumbuhan 6-8% per tahun. Desain kebijakan fiskal 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif, namun tetap kredibel dan sustainable.

Rancangan fiskal 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana asumsi dasar ekonomi makro diharapkan dapat terus membaik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,1-5,5% year-over-year (yoY) dengan ditopang oleh terkendalinya inflasi (1,5-3,5%), hilirisasi SDA, pengembangan industri listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Akselerasi transformasi ekonomi juga diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan didukung penguatan reformasi struktural yang menekankan pada easy of doing business dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi. Hal ini untuk mengantisipasi harga komoditas yang masih volatile, di mana dipicu oleh potensi eskalasi tensi geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok.

Rancangan fiskal 2025 cukup sehat untuk memfasilitasi prioritas pembangunan yang dicanangkan pemerintahan baru. Menkeu menyatakan cukup kredibel bagi strategi jangka pendek, yaitu dengan menjaga keberlanjutan program prioritas yang saat ini berjalan, serta penguatan program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, dan penguatan konvergensi antar daerah. Disamping menerapkan kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dengan tetap menjaga iklim investasi, bisnis, dan lingkungan, Pemerintah perlu terus memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah penguatan PNBP melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan tersebut, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat sebagai shock absorber untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antar daerah.

Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen.

Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen KEM PPKF 2025 ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1-5,5 persen di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300-Rp16.000, sedangkan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB.

**Tabel.III.2
Proyeksi Indikator Makro 2025**

Indikator	TAHUN 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 – 5,5
Inflasi (%, yoy)	1,5 - 3,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300 - 16.000
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	75 – 85
Lifting Minyak (ribu barel per Hari)	580 – 601
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.003 – 1.047

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 5 juni 2024

3.2 Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah

kebijakan sektoral selanjutnya. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2024 mencapai 85,66 ribu jiwa yang terdiri dari 44,58 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 42,18 ribu jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 34,56 persen (29,98 ribu jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 1,98 persen (1,72 ribu jiwa).

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 22,69 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2024 sebesar 14,25 triliun rupiah pada tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut PDRB Dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori ini merupakan kontributor terbesar yang mencapai 67,13 persen di tahun 2024. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi mencapai 13,64 persen; kategori Konstruksi dengan kontribusi sebesar 8,15 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 4,37 persen dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public dengan kontribusi sebesar 2,09 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 1 persen.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

1. PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi
2. Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi

pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

Tabel.III.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Natuna
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.455,46	2.571,67	2.789,30	3.013,40	3.094,54
B	Pertambangan dan Penggalian	12.287,84	14.613,86	17.578,94	16.352,30	15.232,60
C	Industri Pengolahan	166,70	171,80	178,45	184,39	195,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,27	17,37	18,02	19,16	21,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,17	1,28	1,34	1,40	1,35
F	Konstruksi	1.664,05	1.624,56	1.685,34	1.824,59	1.849,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	716,83	747,51	813,64	890,22	992,28
H	Transportasi dan Pergudangan	126,28	128,16	155,40	167,46	161,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,04	105,92	111,92	117,97	130,13
J	Informasi dan Komunikasi	147,41	157,75	165,13	168,97	170,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,75	30,20	31,92	33,16	34,59
L	Real Estate	139,15	147,07	155,65	166,99	181,23
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428,20	421,26	441,37	432,21	473,69
P	Jasa Pendidikan	43,12	45,65	47,79	49,11	51,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,25	71,38	75,40	77,93	83,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	14,35	14,68	15,76	16,91	18,26
Produk Domestik Regional Bruto		18.405,91	20.870,16	24.265,43	23.507,24	22.692,67

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;

2. Dana Alokasi Umum;

3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran;

2. Penerimaan pinjaman daerah;

3. Dana cadangan daerah;

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 semaksimal mungkin dan ditambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang

meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.

3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel.IV.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Perda APBD	Prognosa P-APBD	Lebih/(Kurang)	Persentase
PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.378.854.000,00	123.045.904.182,00	-5.812.731.818,00	-4,59%
Pajak Daerah	111.284.968.000,00	67.135.486.000,00	-23.629.264.000,00	-26,03%
Pajak Reklame	129.500.000,00	110.500.000,00	-19.000.000,00	-14,67%
Pajak Air Tanah	2.500.000,00	-	-2.500.000,00	-100,00%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	89.439.107.000,00	48.916.375.000,00	-22.063.625.000,00	-31,08%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	0,00%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.550.000.000,00	550.000.000,00	-1.000.000.000,00	-64,52%
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.363.861.000,00	10.758.611.000,00	-544.139.000,00	-4,81%
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00%
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00%
Retribusi Daerah	22.779.660.000,00	36.235.435.500,00	13.455.775.500,00	59,07%
Retribusi Jasa Umum	22.372.500.000,00	35.706.324.000,00	13.333.824.000,00	59,60%
Retribusi Jasa Usaha	287.160.000,00	409.111.500,00	121.951.500,00	42,47%
Retribusi Perizinan Tertentu	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	6.601.371.891,00	-1.398.628.109,00	-17,48%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000,00	6.601.371.891,00	-1.398.628.109,00	-17,48%

Lain-lain PAD Yang Sah	7.314.226.000,00	13.073.610.791,00	5.759.384.791,00	77,38%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00%
Jasa Giro	1.500.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00	-66,67%
Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	198.050.309,00	-1.301.949.691,00	-86,80%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	400,00%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.480.226.000,00	10.000.000,00	-1.470.226.000,00	-99,32%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	2.000.000,00	2.000.000,00	100%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	84.000.000,00	202.038.000,00	118.038.000,00	140,52%
Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	1.456.522.482,00	1.406.522.482,00	2813,04%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
PENDAPATAN TRANSFER	913.022.049.000,00	957.121.699.412,00	-86.293.224.588,00	-8,27%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	843.298.831.000,00	903.699.923.412,00	86.421.657.288,00	-8,73%
Dana Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	-	0,00%
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	13.921.767.000,00	13.921.767.000,00	-	0,00%
DBH Pajak	161.349.122.000,00	191.349.122.000,00	17.281.906.104,00	9,93%
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	110.802.932.000,00	141.204.024.412,00	5.402.987.392,00	-3,69%
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	332.626.205.000,00	332.626.205.000,00	-	0,00%
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	75.658.815.000,00	75.658.815.000,00	36.559.911.000,00	-32,58%
DAK Fisik	20.936.453.000,00	20.936.453.000,00	61.795.385.000,00	-74,69%
DAK Non Fisik	75.745.828.000,00	75.745.828.000,00	54.720.000,00	0,07%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.293.343.300,00	53.421.776.000,00	128.432.700,00	0,24%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.293.343.300,00	53.059.776.000,00	-233.567.300,00	-0,44%

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		362.000.000,00	362.000.000,00	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.726.440.000,00	7.726.440.000,00	0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.726.440.000,00	7.726.440.000,00	0,00	0,00%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.726.440.000,00	7.726.440.000,00	0,00	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN	1.180.000.000.000,00	1.087.894.043.594,00	-92.105.956.406,00	-7,81%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	65.965.975.000,00	-94,24%
TOTAL PENERIMAAN	1.250.000.232.000,00	1.091.928.300.594,00	-158.071.931.406,00	-12,65%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan beberapa peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2025, dan isu strategis daerah tahun 2025.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029

4.1.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,Berdaya Saing dan Berbudaya”**.

Kata kunci dari visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Makmur

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan

meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

b. Berdaya Saing

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

c. Berbudaya

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD, telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan yang menjadi arah strategis serta landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Misi-misi ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi kepala daerah dalam bentuk tujuan jangka menengah yang bersifat terukur dan dapat diimplementasikan, serta mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menghadapi tantangan pembangunan dan menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat. Misi pembangunan tersebut menjadi pijakan utama dalam perumusan sasaran pembangunan daerah serta penetapan prioritas pembangunan dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

4.1.2 MISI

Untuk Mewujudkan visi besar terhadap pengembangan Kabupaten Natuna, berikut adalah Misi yang akan ditempuh sebanyak 7 (tujuh) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau;
3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi;
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran;

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (money follow program), maka Perubahan RKPD tahun 2025 menekankan pada target kinerja baik kebermanfaatan hasil (outcome), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 serta pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

4.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Visi Presiden 2025-2029 pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah: "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Astacita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan tiga arahan utama. Ketiga arahan tersebut mencakup penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh belas agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan Negara.
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat:
Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah: "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dengan 8 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Pada tahun 2025 fokus pembangunan akan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan manusia yang berkualitas dan

berbudaya. Dengan melakukan strategi, yaitu: Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian pertanian, kelautan serta perikanan, peningkatan pendapatan asli daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini yaitu peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapan *Free Trade Zone* secara menyeluruh, pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan *one day service*, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan

melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan *e-government* guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia

yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.**
- b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.**
- c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.**

4.3. Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025

Penetapan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berada pada masa transisi antara pelaksanaan RPJMD 2021–2026 dengan arah baru RPJMD 2025–2029, sesuai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Oleh karena itu, tema dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 turut mengacu pada tema pembangunan tahun pertama RPJMD 2025–2029.

Penetapan prioritas ini merupakan langkah penting dalam mengoperasionalkan strategi pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahunan yang bersifat konkret, terukur, dan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal dan kelautan,

pembangunan infrastruktur dasar, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan pendekatan berbasis data dan analisis kebutuhan riil masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi capaian pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Natuna dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang selaras dengan arah tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029 adalah:

“Akselerasi pengelolaan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya”.

Dengan sejumlah prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Akselerasi pemanfaatan sektor keunggulan daerah yang berorientasi pasar dan pengembangan kawasan industri/ekonomi serta investasi berbasis keunggulan daerah.
2. Akselerasi pemerataan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar pulau mendukung percepatan pemerataan pembangunan.
3. Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Akselerasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Akselerasi pengelolaan dan pelestarian budaya dalam mendukung pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025 dirumuskan sebagai panduan strategis untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Perubahan RKPD, sekaligus menjamin keterpaduan

antara tema pembangunan tahunan, prioritas pembangunan daerah, serta arah baru RPJMD 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan lima misi pembangunan kepala daerah terpilih, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertama, dalam rangka mewujudkan misi meningkatkan perekonomian berbasis kemaritiman dan keunggulan daerah yang berwawasan lingkungan, kebijakan pembangunan diarahkan pada optimalisasi sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata; penguatan kelembagaan UMKM, koperasi, dan BUMD; serta peningkatan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja, layanan sosial, pemberdayaan kewirausahaan, serta penguatan perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana juga menjadi bagian penting dari pendekatan kebijakan yang dilakukan.

Kedua, dalam mendukung misi pemerataan pembangunan berkelanjutan dan konektivitas antar pulau, arah kebijakan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan terutama di wilayah yang belum terakses dengan baik; peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan; perluasan jangkauan kelistrikan; serta mendorong terbentuknya jaringan transportasi antarpulau untuk memperkuat konektivitas wilayah.

Ketiga, guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia. Upaya peningkatan gizi anak serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peran perempuan juga menjadi bagian dari fokus kebijakan ini.

Keempat, untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi, arah kebijakan mencakup peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan daerah, penguatan sistem akuntabilitas dan administrasi pemerintahan, serta pengawasan dan pencegahan korupsi. Transparansi dan keterbukaan informasi publik juga menjadi pilar penting dalam mendorong pemerintahan yang akuntabel.

Kelima, dalam rangka memperkuat nilai keagamaan dan melestarikan budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan toleran, arah kebijakan diarahkan pada penguatan komunikasi lintas suku dan agama, pelestarian seni tradisional dan cagar budaya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi ini, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Natuna Tahun 2025 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan aktual sekaligus menjadi pijakan awal yang kuat dalam mengimplementasikan RPJMD 2025–2029 secara efektif.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, meliputi:

- Mengoptimalkan sektor perikanan, sektor pertanian dan pariwisata.
- Memperkuat kualitas kelembagaan dan tata kelola UMKM, Koperasi dan BUMD.
- Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha.
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Peningkatan layanan sosial dan Perlindungan PPKS serta meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam pengurangan angka kemiskinan.
- Peningkatan pelatihan, memfasilitasi akses modal dan pemasaran produk kewirausahaan.
- Memperkuat pengawasan, penegakan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mitigasi bencana serta penguatan kelembagaan, regulasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat.
- Peningkatan jalan, jembatan dan pelabuhan antar desa dan antar kecamatan pada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses baik.
- Meningkatkan fasilitas dan kualitas pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat perekonomian dan ibukota kecamatan.
- Mempercepat pemerataan layanan kelistrikan.
- Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi pulau.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- Menyediakan dan memfasilitasi bantuan pendidikan.
- Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Perempuan, Anak dan Lansia.
- Peningkatan gizi anak.
- Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga.
- Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan Daerah.
- Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penguatan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi.
- Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik.
- Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar suku dan umat beragama.
- Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku.
- Pengembangan Kesenian Tradisional, Pelestarian Cagar Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah.
- Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal.

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Rencana Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Natuna pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 seperti pada tabel V.1 berikut :

Tabel.V.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/(Kurang)
5. BELANJA DAERAH	1.250.000.232.000,00	1.091.928.300.594,00	(158.071.931.406,00)
5.1. BELANJA OPERASI	910.520.715.705,00	786.258.902.537,00	(124.261.813.168,00)
5.1.01. Belanja Pegawai	539.768.278.024,00	456.530.676.132,00	(83.237.601.892,00)
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa	335.536.747.837,00	305.714.976.588,00	(29.821.771.249,00)
5.1.04. Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.05. Belanja Hibah	24.630.089.844,00	21.593.749.817,00	(3.036.340.027,00)
5.1.06. Belanja Bantuan Sosial	9.985.600.000,00	1.819.500.000,00	(8.166.100.000,00)
5.2. BELANJA MODAL	208.858.403.395,00	185.633.653.057,00	(23.224.750.338,00)
5.2.01. Belanja Modal Tanah	1.339.200.000,00	2.448.368.634,00	1.109.168.634,00
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.263.983.910,00	40.113.753.900,00	8.849.769.990,00
5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.199.510.610,00	59.391.913.972,00	16.192.403.362,00
5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.269.078.875,00	81.836.819.501,00	(50.432.259.374,00)
5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.150.000,00	1.428.317.050,00	719.167.050,00
5.2.06. Belanja Modal Aset Lainnya	77.480.000,00	414.480.000,00	337.000.000,00
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	2.849.339.000,00	(7.150.661.000,00)
5.3.01. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.849.339.000,00	(7.150.661.000,00)
5.4. BELANJA TRANSFER	120.621.112.900,00	117.186.406.000,00	(3.434.706.900,00)
5.4.01. Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	5.432.897.000,00	0,00
5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan	115.188.215.900,00	111.753.509.000,00	(3.434.706.900,00)
TOTAL BELANJA DAERAH	1.250.000.232.000,00	1.091.928.300.594,00	(158.071.931.406,00)

Dari dana yang tersedia tersebut, Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2025, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja Pegawai dan Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

b. Prioritas Kedua

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai belanja dari pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD.

c. Prioritas Ketiga

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja hibah bisa dialokasikan jika urusan wajib sudah terpenuhi.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Tabel.VI.1
Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

Uraian	2025
PENERIMAAN DAERAH	
1. Penerimaan Pembiayaan	4.034.257.000,00
a. Penerimaan Pembiayaan	4.034.257.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	4.034.257.000,00

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/(Kurang)
PEMBIAYAAN DAERAH	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
TOTAL PENERIMAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00

BAB VII **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 semaksimal mungkin dan ditambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 - Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 - Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 - Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhadap hutang.
 - Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 - Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sistem penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisidur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

BAB.VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2025 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2021-2026. Sehingga KU-PAPBD tahun 2025 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2021-2026. Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.